



P U T U S A N

Nomor 141/Pid/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rasta Ndobe Alias Rasta;
2. Tempat lahir : Emea;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 03 Februari 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lembu No 22 B RT/RW 005/003 Kelurahan Tatura Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Tahanan Kota masing-masing oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
2. Hakim PN sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Terdakwa dibantarkan sejak tanggal 28 April 2022 hingga tanggal 9 Mei 2022;
4. Pengalihan penahanan dari tahanan RUTAN ke Tahanan Kota sejak tanggal 10 Mei 2022 hingga tanggal 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu M. Wijaya S, S.H., M.H, Moh.Safaad, S.H., Julianer Aditia Warman, S.H., Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum, pada kantor "JAYA & JAYA LAW FIRM" yang berkedudukan di Jalan KH . Masmansyur No. 27 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 141/Pid./2022/PT PAL tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 132/Pid.B/2022/PN Pal. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA:PDM- 57/PL/Eoh.2/04/2022 tertanggal 20 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa terdakwa RASTA NDOBE Alias RASTA, pada sekitar bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Karajalemba Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa RASTA NDOBE, bersama dengan saksi MUH RAFID (Kasie Pemerintahan Kelurahan Birobuli Selatan Kota Palu) datang kerumah saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH., bertemu dengan saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH., dan H. MUH RUSDI (orang tua saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH.), dipertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH., dan saksi H. MUH RUSDI bahwa terdakwa mengaku sebagai Konsultan Hukum, terdakwa bisa membantu menyelesaikan masalah yang dialami orang tua saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH., dimana dia menawarkan menjadi Kuasa Hukum terkait kasus penyerobotan tanah yang dilaporkan di Polres Palu Selatan, sehingga atas kata kata terdakwa tersebut saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH., tergerak hatinya menyetujui didampingi dan memberi kuasa kepada terdakwa, kemudian berjalannya waktu terdakwa menyampaikan bahwa kasus penyerobotan tidak bisa di proses

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama sertifikatnya belum ada karena bukan merupakan Akta Otentik, sehingga terdakwa menawarkan untuk membantu proses pengurusan pembuatan sertifikat dengan kata kata meyakinkan kepada saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH., dan saksi H. MUH RUSDI bahwa terdakwa mempunyai banyak kenalan di BPN Kota Palu untuk membantu pengurusannya agar cepat selesai penerbitan SHMnya, lalu terdakwa meminta surat-surat tanah milik saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH., orang tua saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH., yaitu saksi H. MUH RUSDI dan paman saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH., atas nama MUSTAKIM yang juga berlokasi di jl. Karajalemba, selanjutnya terdakwa menyampaikan untuk pengurusan SHM dilakukan pengukuran terlebih dahulu selanjutnya terdakwa memberikan saksi korban catatan perincian pembayaran untuk pengurusan SHM lengkap dengan perhitungan biaya BPHTB dan PPHnya dari setiap masing masing pemohon, selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi korban secara bertahap dengan alasan pembayaran kelancaran pengurusan SHM di BPN Kota Palu dan agar secepatnya melakukan pelunasan pembayaran agar SHM juga cepat selesai antara lain :

1. Pada sekitar bulan Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) berikan diserahkan secara bertahap yakni Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara tunai lalu Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer Mbanking.
2. Pada Tanggal 2 April 2020 untuk biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer Mbanking.
3. Pada Tanggal 6 April 2020 sebesar Rp. 34.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran PPh dan BPHTB di Dinas Pendapat Daerah melalui transfer Mbanking.
4. Pada Tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus rupiah) untuk pembuatan sertifikat.
5. Pada Tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk kelancaran pengurusan SHM di BPN Kota Palu.
6. Pada Tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk kelancaran pengurusan SHM di BPN Kota Palu.
7. Pada Tanggal 06 Agustus 2020 sebesar Rp. 21.650.000 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran PPH dan BPHTB.

Sehingga total Rp.99.150.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya terdakwa tidak pernah mendaftarkan permohonan penerbitan sertifikat atas nama RUSNAH EKA PUTRI, SH., atas nama H. MUH RUSDI dan atas nama MUSTAKIM di Kantor BPN Kota Palu sehingga sertifikat yang dijanjikan terdakwa tidak ada dan uang yang diserahkan saksi korban telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, saksi korban sudah berusaha meminta agar uang saksi korban dikembalikan namun terdakwa hanya janji janji saja, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugiann kurang lebih sebesar Rp.99.150.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu atau setidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RASTA NDOBE Alias RASTA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RASTA NDOBE Alias RASTA, pada setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jalan keranjalemba Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa RASTA NDOBE, bersama dengan saksi MUH RAFID (Kasie Pemerintahan Kelurahan Birobuli Selatan Kota Palu) datang kerumah saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH., bertemu dengan saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH., dan H. MUH RUSDI (orang tua saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH.), dipertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH., dan saksi H. MUH RUSDI bahwa terdakwa mengaku sebagai Konsultan Hukum, terdakwa bisa membantu menyelesaikan masalah yang dialami orang tua saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH., dimana dia menawarkan menjadi Kuasa Hukum terkait kasus penyerobotan tanah yang dilaporkan di Polres Palu Selatan, sehingga atas kata kata terdakwa tersebut saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH., tergerak hatinya menyetujui didampingi dan memberi kuasa kepada terdakwa, kemudian berjalannya waktu terdakwa menyampaikan bahwa kasus penyerobotan tidak bisa di proses

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama sertifikatnya belum ada karena bukan merupakan Akta Otentik, sehingga terdakwa menawarkan untuk membantu proses pengurusan pembuatan sertifikat dengan kata kata meyakinkan kepada saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH., dan saksi H. MUH RUSDI bahwa terdakwa mempunyai banyak kenalan di BPN Kota Palu untuk membantu pengurusannya agar cepat selesai penerbitan SHMnya, lalu terdakwa meminta surat-surat tanah milik saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH., orang tua saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH., yaitu saksi H. MUH RUSDI dan paman saksi korban RUSNAH EKA PUTRI, SH., atas nama MUSTAKIM yang juga berlokasi di jl. Karajalemba, selanjutnya terdakwa menyampaikan untuk pengurusan SHM dilakukan pengukuran terlebih dahulu selanjutnya terdakwa memberikan saksi korban catatan perincian pembayaran untuk pengurusan SHM lengkap dengan perhitungan biaya BPHTB dan PPHnya dari setiap masing masing pemohon, selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi korban secara bertahap dengan alasan pembayaran kelancaran pengurusan SHM di BPN Kota Palu dan agar secepatnya melakukan pelunasan pembayaran agar SHM juga cepat selesai antara lain :

1. Pada sekitar bulan Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) berikan diserahkan secara bertahap yakni Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara tunai lalu Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer Mbanking.
2. Pada Tanggal 2 April 2020 untuk biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer Mbanking.
3. Pada Tanggal 6 April 2020 sebesar Rp. 34.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran PPh dan BPHTB di Dinas Pendapat Daerah melalui transfer Mbanking.
4. Pada Tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus rupiah) untuk pembuatan sertifikat.
5. Pada Tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk kelancaran pengurusan SHM di BPN Kota Palu.
6. Pada Tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk kelancaran pengurusan SHM di BPN Kota Palu.
7. Pada Tanggal 06 Agustus 2020 sebesar Rp. 21.650.000 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran PPH dan BPHTB.

Sehingga total Rp.99.150.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya terdakwa tidak pernah mendaftarkan permohonan penerbitan sertifikat atas nama RUSNAH EKA PUTRI, SH., atas nama H. MUH RUSDI dan atas nama MUSTAKIM di Kantor BPN Kota Palu sehingga sertifikat yang dijanjikan terdakwa tidak ada dan uang yang diserahkan saksi korban telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, saksi korban sudah berusaha meminta agar uang saksi korban dikembalikan namun terdakwa hanya janji janji saja, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugiann kurang lebih sebesar Rp.99.150.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu atau setidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RASTA NDOBE Alias RASTA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PER:PDM-56/PL/04/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RASTA NDOBE Alias RASTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASTA NDOBE Alias RASTA berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank MANDIRI atas nama RUSNAH EKA PUTRI RH.
 - 3 (tiga) lembar perincian tulisan tangan pembayaran NJOP, PPH dan BPHTB.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 132/Pid.B/2022/PN Pal. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rasta Ndobe Alias Rasta, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank MANDIRI atas nama Rusnah Eka Putri RH;
 - 3 (tiga) lembar perincian tulisan tangan pembayaran NJOP, PPH dan BPHTB;Terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 September 2022 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 20 September 2022 Nomor 132 /Pid.B/ 2022/PN Pal;

Setelah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 September 2022 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 20 September 2022 Nomor 132 /Pid.B/ 2022/PN Pal;

Setelah membaca relaas akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal tanggal 30 September 2022 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 20 September 2022 Nomor 132 /Pid.B/ 2022/PN Pal;

Setelah membaca relaas akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu kepada Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2022 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 20 September 2022 Nomor 132 /Pid.B/ 2022/PN Pal;

Setelah membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan memori banding dari Panitera Pengadilan Negeri Palu tertanggal 10 Oktober 2022, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Palu 2022 Nomor 132 /Pid.B/ 2022/PN Pal. tanggal 20 September 2022 atas nama Terdakwa Rasta Ndobe Alias Rasta sampai berkas tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Palu masing masing tertanggal 30 September 2022 dan tanggal 10 Oktober yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 September 2022 , dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 September 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sekalipun memori Banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan Banding, namun Pembanding dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori Banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketiadaan memori Banding tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri Palu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar putusan tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang didalam amar putusannya tersebut tidak ditetapkan supaya selama Terdakwa ditahan tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padahal Terdakwa dalam perkara aquo pernah ditahan maka

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 141/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa selama ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 132 /Pid.B/ 2022/PN Pal, tanggal 20 September 2022 yang dimintakan banding haruslah perlu diperbaiki sekedar mengenai amar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 132 /Pid.B/ 2022/PN Pal, tanggal 20 September 2022, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa RASTA NDOBE Alias RASTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RASTA NDOBE Alias RASTA berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan
 3. Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank MANDIRI atas nama RUSNAH EKA PUTRI RH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar perincian tulisan tangan pembayaran NJOP, PPH dan BPHTB.

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh kami Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum selaku Ketua Majelis, Gede Ariawan, S.H., M.H. dan Mohammad Basir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu 7 Desember 2022 dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Nurhasna Abdullah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupaun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti

Nurhasna Abdullah, S.H.